



## Puskesmas Cilengkrang

Cilengkrang 00000

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas  
Cilengkrang

# Pendaftaran Pasien Puskesmas Cilengkrang

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP / KK / Kartu BPJS/KIS/ASKES
2. Kartu berobat bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas
3. Memiliki nomor antrian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan menyerahkan persyaratan ke petugas pendaftaran
2. Pasien menunggu di layanan yang dituju

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Hari Kerja : Senin s.d. Sabtu : Pukul 07.30 - 11.30 WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peserta BPJS tidak dipungut biaya
2. Pasien dengan KTP/KK Wilayah Kerja Puskesmas tidak dipungut biaya
3. Selain ketentuan diatas, pasien dikenakan tarif sebesar Rp. 7.000, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringanannya Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

## Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Puskesmas Cilengkrang



## Puskesmas Cilengkrang

Cilengkrang 00000

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas  
Cilengkrang

### Pengaduan Layanan

- Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Cilengkrang
- Media social (Website, Instagram, Facebook) alamat

Website : <https://pkmcilengkrang.bandungkab.go.id>

Instagram : pkm\_cilengkrang\_kabbandung

Facebook : UPTD Puskesmas Cilengkrang

- Hotline 0853-2225-8013
- Telepon (022) 7810060
- eskm.bandungkab.go.id